

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang masih cukup banyak memiliki penduduk dibawah garis kemiskinan. Mengingat banyaknya penduduk yang masih bawah garis kemiskinan, membuat pemerintah mengambil kebijakan tentang adanya subsidi. Hal ini sesuai dengan sila kelima pancasila "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", subsidi merupakan salah satu bentuk keadilan yang dapat di upayakan oleh pemerintah terhadap rakyat miskin.

Salah satu program subsidi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak atau yang biasa di singkat BBM, merupakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini masih menjadi polemik bagi pemerintah. Dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kebijakan subsidi menjadi polemik dimasyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan, berapa besaran yang perlu ditetapkan, siapa yang menjadi target subsidi tersebut, dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi target sasaran. Hal ini akan menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat seperti minyak tanah. Perbedaan harga yang tajam antara minyak tanah yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi dapat menimbulkan kerawanan penyimpangan yang berupa penyelewengan distribusi, penimbunan dan bahan penyelundupan.

Minyak dan gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Masalah-masalah ini menjadi pr buat pemerintah ditambah naiknya harga BBM membuat banyak masyarakat yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap subsidi BBM.

Tindakan penyelewengan inipun terjadi di Kota Gorontalo. Menurut data Polres Kota Gorontalo, sedikitnya dalam sebulan pasti ada kasus tindak penyelundupan minyak bersubsidi khususnya subsidi minyak tanah. Harga minyak tanah bersubsidi berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku penyelundupan minyak bersubsidi untuk meraup untung yang banyak karena mereka dapat menjual ulang dengan harga Rp13.000.

Berdasarkan hal tersebut diatas, calon peneliti tertarik dan ingin meneliti kasus penyelundupan subsidi BBM khususnya minyak tanah di Kota Gorontalo untuk diangkat dalam skripsi yang berjudul ***“Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan BBM Bersubsidi Di Kota Gorontalo Tinjauan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak penyelundupan BBM bersubsidi di kotaGorontalo?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi di kotaGorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana peyelundupan BBM bersubsidi di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi di kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa

dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.